

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PENJUALAN
KOPISEBELUM PEMBAGIAN HASIL ANTARA
PEMILIK DAN PENGGARAP KEBUN
(Studi Kasus di Desa Pungguk Meranti
Kec.Ujan Mas Kab. Kepahiang)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Usul Penulisan Skripsi Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah**

OLEH :

SINTAMI ANALISA

1711120084

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UINFAS)
KOTA BENGKULU
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276,51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sintami Analisa, NIM 1711120084 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Penjualan Kopi Sebelum Pembagian Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun (Studi Kasus Di Desa Pungguk Meranti Kec.Ujan Mas Kab. Kepahiang)”**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Juli 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 21 Juni 2022 M

21 DzulHijjah 1443 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarijin, S.Ag., M.A.

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Dr. Rohmadi, M.A

NIP. 197103201996031001

Penguji I

Dr. Nenang Julir, Lc, M.A

NIP. 197509252006042002

Sekretaris

Wahyu Abdul Jafar M.H.I

NIP. 198612062015031005

Penguji II

Wery Gusmansyah, MH

NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276,51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis Sintami Analisa, NIM 1711120084 Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Penjualan Kopi Sebelum Pembagian Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun (Studi Kasus Di Desa Pungguk Meranti Kec.Ujan Mas Kab. Kepahiang)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, Skripsi ini di setujui untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasah* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001

Wahyu Abdul Jafar, M. HI
NIP. 198612062015031005

MOTTO

“ Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan”.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini kepada :


1. Kedua orangtuaku tercinta bapak Sejaya dan ibunda Iche Hermita yang selalu mendoakan dan memotivasiku
2. Kedua mertuaku bapak Aswadi dan ibu mertuaku Susnaili yang selalu menasehatiku
3. Suamiku tercinta Sefta Fernando yang selalu menemaniku
4. Anandaku tersayang Cheryl Arsyla yang menjadikan aku bersemangat
5. Ayunda tercinta Henti Everiawanty dan Ayuk Hera Wati selalu memotivasiku
6. Adinda tercinta Kansio Alwis yang selalu setia menunggu kesuksesanku
7. Kakakku Hendri dan Abang Adi yang selalu membantu
8. Kepoanankanku Tersayang Nayla Muazarah Ulfa dan Cut Rachel Gifany serta Rafisky Fathan

9. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Fatmahwati Sukarno (UINFAS), terutama bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah yang memberikan ilmu yang bermanfaat.

10. Kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah beserta staff terima kasih sudah mendukung dan memberikan arahan.

11. Untuk Teman dan Sahabat telah menemaniku dan berjuang sama-sama

12. Dan Almater yang telah menempahku



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjual Kopi Sebelum pembagian Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun (studi Kasus di Desa Pungguk meranti Kec. Ujan Mas Keb. Kepahiang).**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun Pengguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini murni adalah gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di JURNAL Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Bengkulu, Juni 2022

Yang Menyatakan



Sintami Analisa

NIM. 1711120084

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Shalawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita bisa merasakan Iman, ilmu pengetahuan dalam berpikir dan berinteraksi.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjualan Kopi Sebelum Pembagian Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun (Studi Kasus di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)”**. di susun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagai syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

Semoga dengan adanya karya ilmiah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya mengenai hukum hasil bagi hasil, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini. Oleh karena itu penulis masih membutuhkan kritik dan saran dari dosen dan teman-teman seperjuangan demi mencapai hasil yang lebih baik dalam penelitian dan penulisan ini. Maka dari itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. Selaku Rektor UINFAS Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu

3. Badrun Taman, M.S.I , selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UINFAS Bengkulu
4. Drs.H.supardi, M.Ag, Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan motivasi selama kuliah.
5. Rohmadi, MA, selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, membimbing serta memotivasi penuh dalam penulisan skripsi ini.
6. Wahyu Abdul Ja'afar, M.H.I, selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dalam membimbing penulis skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas penuh.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah yang selaku memberikan pelayanan yang baik guna proses pembelajaran.
9. Kedua orangtua yang selalu memberikan semangat dan dukungan
10. Sahabat seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Islam Angkatan 2017 yang tidak bosan memberikan motivasi dan semangat serta pendapat guna kelancaran penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam pnulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penelitian akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penelitian ini.

Bengkulu, Juni 2022



Sintami Analisa
1711120084

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II :KERANGKA TEORI	
A. Teori Akad	17
1. Pengertian Akad	17
2. Rukun Akad dan Syarat Akad	18
3. Dasar Hukum Akad	20
4. Terbentuknya Akad	21
5. Prinsip-prinsip fiqih muamalah	22

6. Syarat aqid	26
7. Batalnya Akad	27
B. Teori Muzara'ah dan Mukhabarah.....	28
C. Pengertian Penggarap.....	32
D. Pengertian Pemilik Lahan	33
BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	34
A. Profil	34
1. Sejarah Desa Pungguk Meranti	34
2. Sarana dan Prasarana.....	34
3. Jumlah Penduduk	35
4. Kondisi Sosiologi Masyarakat	35
5. Kondisi Sosiologi Masyarakat	35
B. Pelaksanaan Akad Penjualan Kopi Sebelum akad	36
C. Penomena Penjualan <i>§. edes hana jangan kerulang</i>	38
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Analisis Bagi Hasil	45
B. Analisis Praktek Bagi Hasil Kebun Kopi Antara Penggarap dan Pemilik Kebun	54
Pandangan Islam	58
BAB V : KESIMPULAN	55
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk melakukan interaksi sosial, kebutuhan kerja sama antara satu pihak lainnya guna untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan sehari-hari, atau keperluan lain yang tidak bisa diabaikan misalnya, kegiatan sosial. Kegiatan Sosial merupakan salah satu aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqh yang digunakan dalam mengidentifikasi dan transaksi-transaksi sosial juga menggunakan kaidah fiqh muamalah. Fiqh secara etimologi adalah mengerti atau paham, secara terminologi fiqh adalah pengetahuan tentang hukum syariah Islamiah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.¹

Sedangkan muamalah secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengertian muamalah dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas. Dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawaidalam pergaulan sosial.²


Salah satu bidang mua'malah yang sangat penting bagi masyarakat adalah pertanian. Karena ketersediaan bahan makanan pokok merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. dari hal tersebut selain lahan pertanian setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan

¹ Abd, Rahman, Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: CV. Amzah, 2014) h.15

²Hendi Suhendri, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 1-3

untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lainnya, ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar hak-hak lain.

Secara garis besar tentang tolong menolong tersebut telah dipaparkan dalam QS. Maidah ayat 2 yaitu :



Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

Ayat di atas menerangkan bawasannya Islam itu menghendaki agar tiap-tiap kamu hendaklah saling tolong menolong dalam kebaikan terhadap sesamanya, dalam hal ini pada Islam juga menghendaki terhadap sesamanya supaya saling memberi bantuan yang patut dikala perlu dan berusaha menghasilkan manfaat bagi orang lain dan melarang tolong menolong dalam kejahatan dosa.

Praktek bagi hasil antara pemilik lahan kopi dan penggarap kopi merupakan salah satu kebutuhan tolong menolong, kerja sama bagi hasil telah di kenal oleh umat muslim sejak zaman Rasulullah.yaitu kerja sama dengan khadijah, r.a Rasulullah menjual barang-barang milik khadijah r.a yang kemudian khadijah menjadi istri Rasulullah dengan demikian maka kerja sama bagi hasil diperbolehkan.

Dari praktek bagi hasil tersebut aktivitas berusaha sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup misalnya di desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas

Kabupaten Kepahiang. Dari hal tersebut bagi hasil petani kopi tersebut didasari atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa di saksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung, pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerja sama kedua belah pihak.

Hal ini yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerjasama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak misalnya, penggarap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun atau pemilik kebun menetapkan standar harga kopi secara diam-diam. Pembagian hasil menurut kebiasaan setempat itu dibagi satu seperdua, satu sepertiga, dan satu seperempat sedangkan penetapan harga perkilo kopi adalah harga pasaran kota setempat dikurangi 2 persen.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa di di desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang terdapat kasus yang penggarap kopi melakukan kecurangan seperti melakukan penjualan kopi secara diam-diam, membagi hasil yang tidak sesuai dengan akad perjanjian, seperti yang di uraikan oleh salah satu pemilik kebun bapak Sukarno. Beliau menjelaskan bahwa:

“Saya mempunyai kebun 8H saya meminta bantuan kepada saudara saya untuk menggarap kebun saya dengan melakukan akad secara lisan dan sudah di sepakati, tetapi pas waktu panen kopi penghasilannya sepertinya dibagi tidak sama rata dan saya merasa ada kenjanggalan dari hasil panen kopi tersebut, ada salah satu tetangga melaporkan kepada saya bahwa penggarap melakukan penjualan kopi secara diam-diam di agen yang lain.”³

Senada dengan pak Amir bahwa beliau mengungkapkan bahwasannya:

³Wawancara Peneliti Dengan Sukarno, (Selaku Pemilik Kebun di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang) Pada Tanggal 05 April 2021.

“Saya juga punya kebun yang digarap oleh saudara saya tetapi pembagian hasil panen kopi yang diberikan kepada saya tidak sesuai dengan akad yang di sepakati, ada sebagian kopi yang dipanen disimpan secara diam-diam ditempat agen yang lain.”⁴

Dari permasalahan di atas tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih dalam dan luas dengan mengadakan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Penjualan Kopi Sebelum Pembagian Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun(Studi Kasus di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Apa Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penggarap memberikan Hasil Yang Tidak Sesuai Kepada Pemilik Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Sebelum Pembagian Hasil Yang tidak sesuai Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi yang dilakukan oleh Penjualmemberikan Hasil Yang Tidak Sesuai Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang).
2. Untuk mengetahui hukum Islam Terhadap Penjualan Sebelum Pembagian Hasil Yang Tidak Sesuai Antara

⁴Wawancara Peneliti Dengan Amir, (Selaku Pemilik Kebun di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang) Pada Tanggal 05 April 2021.

Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademik kampus sebagai referensi di masa yang akan datang terkait penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat terutama yang terlibat dalam praktik Penjualan Sebelum Pembagian Hasil Yang Tidak Sesuai Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)" dan para mahasiswa yang lagi menggarap karya ilmiah agar menjadi referensi buat semuanya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan para peneliti yang berhubungan dengan judul penelitian yang menjadi bahan pertimbangan penulis dalam menyusun tulisan ini adalah :

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan (Studi di Pasar Hewan Ambarawa 2019). Skripsi Utomo, Ibnu Setio. Kata Kunci: Akad Jual Beli, Burung Bahan, Tinjauan Hukum Islam Latar belakang penelitian ini adalah bermula dari kekecewaan para pemula pembeli burung bahan yang merasa tertipu dan rugi dengan para penjual burung bahan di pasar hewan Ambarawa. Burung bahan berasal dari tangkapan hutan dan ada juga yang dari peternak. Banyak kriteria dan butuh ketelitian dan pengalaman pembeli untuk mendapatkan burung bahan yang bagus dan berkualitas dan yang terpenting tidak keliru akan jenis kelamin burung maupun burung bahan yang bisa bertahan hidup. Banyak pembeli yang berminat dengan burung bahan menyebabkan penjual burung bahan berlaku curang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dan meminimalisir kerugian akan kematian burung

bahan yang tidak terjual. Tidak jarang mereka menipu pembeli yaitu dengan menyembunyikan informasi burung terkait keadaan fisik burung dan jenis kelamin burung, di pasar ini menyediakan berbagai macam jenis burung baik yang sudah berkualitas baik maupun yang bahan. Penjual burung rata-rata memiliki kios tetapi ada juga penjual yang hanya datang dan berjualan pada saat hari pasaran saja yaitu waktu (Pon) dalam penanggalan Jawa. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam memandang jual beli burung bahan khususnya yang ada di pasar hewan Ambarawa ditinjau dari syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum Islam (Muamalah). Data penelitian ini didapatkan dari observasi lapangan melalui pengamatan dan wawancara, kemudian dianalisa berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam dalam hal jual beli dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli burung bahan dilihat dari tinjauan hukum Islam adalah boleh (mubah), akan tetapi dalam pelaksanaannya yang terjadi di pasar hewan Ambarawa akad jual beli burung bahan terdapat unsur (gharar) ketidakjelasan. Penjual tidak menjelaskan kondisi burung yang sebenarnya, menyembunyikan cacat atau aib pada burung dagangannya. Maka jual beli burung bahan ini menjadi cacat dan tidak diperbolehkan dalam Islam seharusnya penjual harus bersikap transparan agar tidak ada salah satu syarat jual beli yang tidak terpenuhi.⁵

No	Penelitian terdahulu Yang Relevan	Perbedaan	Persamaan
1	Tinjauan Hukum Islam	Akad yang dilakukan	Membahas tentang tinjauan

⁵Utomo, Ibnu Setio, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan (Studi Di Pasar Hewan Ambarawa 2019) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dalam www.repository.unlap.ac.id, diakses pada 09 Februari 2021 pukul 15.00wib

	Terhadap Akad Jual Beli Burung Bahan (Studi Di Pasar Hewan Ambarawa 2019)	adalah akad jual beli burung bahan,	hukum Islam
--	---	-------------------------------------	-------------

2. Skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus) yang disusun oleh Dwi Fatmawati (Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2019), dalam penelitian ini membahas mengenai kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi, perbedaannya yaitu tentang bagi hasil sawah dan kopi.⁶

No	Penelitian terdahulu Yang Relevan	Perbedaan	Persamaan
----	-----------------------------------	-----------	-----------

⁶Dwi Fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)*, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2019, dalam www.repository.unlap.ac.id, diakses pada 09 Februari 2021 pukul 15.00 wib

2	Skripsi tentang "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung KabupatenTanggamus)	Pengarapan bukan hanya kopi tapi sawah juga.	Sama-sama penggarapan kebun kopi,
---	---	--	-----------------------------------

3. Skripsi tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah (Studi Kasus di Desa Dalangan, Kabupaten Klaten), AFIA SUSILO, dalam penelitian ini membahas tentang akad bagi hasil muzara'ah, perbedaannya yaitu bagi hasil muzara'ah.⁷

No	Penelitian terdahulu Yang Relevan	Perbedaan	Persamaan
3	Skripsi tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah (Studi Kasus di Desa Dalangan, Kabupaten Klaten), Afia Susilo	Kasusnya ke arah akad dan bagi hasil muzara'ah	Penggarapan kebun kopi dan pembagian hasil yang wanprestasi

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakangkeadaan sekarang, intenraksi status

⁷ Afia Susilo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/> diaskes pada 09 Februari 2021

sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁸ Penelitian lapangan (Field Research) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dan jenis penelitian adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan adapun pengamatan data yang digunakan berlaku Tinjauan hukum Islam.

Pendekatan penelitian Sosiologi Normatif digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjualan Kopi Sebelum Pembagian Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun (Studi Kasus di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan dilaksanakan selama lebih kurang enam bulan. Karena di Desa Pungguk Meranti Masih banyak orang petani kebun kopi dan banyak permasalahan yang mereka hadapi seperti, melanggar akad perjanjian.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberi informasi, makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.⁹ Adapun dasar pengambilan subjek dalam penelitian ini kalau sampelnya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua sehingga jumlahnya 65 orang. Dalam menentukan penelitian, penulis menggunakan teknik berdasarkan uraian tersebut, maka informan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini terjadi di atas :

- a. Informan kunci (key informan) adalah pemilik dan Penggarap Kebun Kopi di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, sebanyak 10

⁸Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006) h.5

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), h. 107

orang karena informan kunci hanya itu yang mau di wawancara yang lain tidak bisa karena waktu wawancaranya tidak ada para penggarap sibuk pergi pagi dan pulang sudah mau magrib.

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Toni	L	Pemilik Kebun Kopi
2	Yono	L	Pemilik Kebun Kopi
3	Santoso	L	Pemilik Kebun Kopi
4	Trisno	L	Pemilik Kebun Kopi
5	Dadang	L	Pemilik Kebun Kopi
6	Soni	L	Penggarap Kebun Kopi
7	Karli	L	Penggarap Kebun Kopi
8	Yanto	L	Penggarap Kebun Kopi
9	Jarno	L	Penggarap Kebun Kopi
10	Idit	L	Penggarap Kebun Kopi

- b. Informan tambahan adalah masyarakat dan pak kepala dusun serta agen tempat jual kopidi Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Yansah	L	Kepala Dusun
2	Sodikin	L	Agen Kopi

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

A. Sumber Data

Sumber data adalah data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data yang diambil dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.¹⁰ Maka sumber data diperoleh dari objek penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang yaitu masyarakat yang melakukan praktek bagi hasil petani kopi.
- b. Data sekunder adalah data yang di kumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau orang lain.¹¹ Misalnya data yang diperoleh melalui laporan-laporan atau dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian baik itu berupa jurnal dan artikel.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan cara sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informasi atau orang yang di wawancarai. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur.¹² tahap menggunakan pedoman (guide) wawancara.dalam hal ini peneliti melakukan secara langsung kepada penggarap kebun kopi 5 orang di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

2) Observasi

¹⁰Bungin, Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013) h. 129

¹¹Mamudji Sri, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006)h.29

¹²Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006) h. 191

Observasi bisa disebut sebagai pengamatan atau teknik pengamatan dari seseorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk pengamatan atau lainnya.¹³ Peneliti melakukan observasi secara langsung di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang yang mempunyai kebun kopi dan penggarap kopi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan di temuannya dapat diinformasikan orang lain.¹⁴

Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu pengolahan data penelitian ini dari hasil wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan dengan pola deskriptif kualitatif, yakni penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang di peroleh kemudian menganalisis data dengan pedoman dengan sumber-sumber tertulis, kemudian penjelasan itu di simpulkan secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus sehingga peneliti ini dapat mudah dimengerti.

¹³Mamudji Sri, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006) h.69

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2009) h. 244

Adapun langkah-langkah yang di kemukakan oleh Miles & Huberman dalam sugiono sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti maka peneliti akan menelaha atau memilih data yang pokok yang menyangkut tema yang akan memberikan gambaran yang jelas, dan dapat mengumpulkan data yang akurat.

b. Penyajian Data

Setelah data reduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar katagori. Di penyajian data ini yang dilakukan oleh peneliti kepada penggarap dan pemilik kebun kopi di desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, sudah di reduksi maka peneliti akan menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ini adalah peneliti langsung menarik kesimpulan yang data-datanya sudah di dapatkan, lalu peneliti akan mendapatkan temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya belum jelas setelah diadakan penelitian sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif (teori).¹⁵

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 Bab sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif /Kualitatif dan R & D*(Bandung: CV Alfabeta, 2009) h. 360

BAB II :LANDASAN TEORI

Terdiri dari teori tentang pengertian aqad (perjanjian), rukun dan syarat akad, bagi hasil menurut Hukum Islam.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Profil Desa Pungguk Meranti, Kondisi Sosiologis Masyarakat DesaPungguk Meranti Kabupaten Kepahiang, pelaksanaan akad dan pembagian hasil, Fenomena Penjuala Kopi Sebelum Pembagian Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun..

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan

BAB V **Terdiri dari kesimpulan dan saran**

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Akad, Rukun Akad, Dan Terbentuknya Akad

1. Pengertian Akad

Didalam kamus ilmiah populer akad adalah janji, perjanjian dan kontrak.¹⁶ Secara etimologi (bahasa), aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:¹⁷

- Mengikat (ar-Aabthu), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- Sambungan (Aqdatun), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- Janji (Al-Ahdu) sebagaimana dijelaskan kedalam Alquran:



Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah(Q.S Al Imran 76)¹⁸.

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab

¹⁶ Burhani, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media. 2010) h. 15

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.13

¹⁸ Departemen Agama RI, Al

dan qabul.¹⁹ Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad.

Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.²⁰

2. Rukun Akad dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*,²¹ antara lain:
 - a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang

¹⁹ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta:PT RajaGrafindo, 2003), h. 101

²⁰ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta : PT Rajawali, 2010) h. 68

²¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h.54

berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

- b) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan d seseorang yang mendapatkan legalisasi syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.
- 2) Mau"qud"alaih ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) Maudhu" al „aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) Sighat al" aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akaq, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

3. Dasar Hukum Akad

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual-beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan uang sebagai milik penjual.²² Jadi maksudnya adalah menukar barang milik penjual dengan uang milik pembeli. Secara mutlak, hukum akad dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. Dimaksudkan sebagai taklif, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.
- b. Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat syara dan perbuatan, yaitu sah, luzum, dan tidak luzum, seperti pernyataan, "Akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut sah lazim."

²² Rachmat Syafe"i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.85

- c. Dimaksudkan sebagai dampak tasharruf syara' , berdampak pada beberapa ketentuan, baik bagi orang yang di beri wasiat maupun orang atau benda yang di wasiatkan.

Hukum atau ketetapan yang dimaksud disini adalah menetapkan barang milik pembeli dan menetapkan uang milik penjual. Hak-hak akad adalah suatu yang harus dikerjakan sehingga dapat menghasilkan hukum adat, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, dan khiyar. Hak jual beli yang meliputi hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi berbagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring (muraiq). Kaidah umum yang ada pada masalah ini misalnya segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah adalah jendela, pintu, kamar, dapur, dan lain-lain meskipun tidak disebutkan ketika akad, kecuali ada pengecualian.

4. Terbentuknya Akad

Diperlukan syarat-syarat agar unsur-unsur yang membentuk aqad dapat berfungsi membentuk aqad. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun aqad ini disebut syarat terbentuknya aqad (syuruth al-in'iqadd) yaitu:

- a. Tamyiz
- b. Berbilang pihak atau pihak-pihak yang beraqad (atta'adud)
- c. Persesuaian ijab dan qabul (kesepakatan)
- d. Kesatuan majlis aqad
- e. Objek aqad dapat diserahkan
- f. Objek aqad tertentu atau dapat ditentukan
- g. Objek aqad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan memiliki/ mutaqawwin dan mamluk)
- h. Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara'

5. Prinsip-Prinsip Muamalah

Tentang Akad Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam :

1) Prinsip kebebasan berkontrak. Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syaria^h dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya tersebut sesuai dengan kepentingannya, sejauh tidak berakibat pada perbuatan yang zhalim dan bathil. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu akad atau perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut. Dalam hukum syaria^h, asas kebebasan berkontrak tidak berlaku mutlak (absolut), akan tetapi bersifat relatif karena selalu dikaitkan dengan kepentingan umum (masalah 'ammah). Prinsip kebebasan berkontrak adalah suatu prinsip yang mengajarkan bahwa dalam suatu akad atau kontrak para pihak bebas untuk membuat perjanjian, baik isi dan materi perjanjian, menentukan persyaratan-persyaratan, menentukan pelaksanaan, melakukan perjanjian dengan siapapun, membuat perjanjian tertulis atau lisan termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syaria^h Islam.

2) Prinsip kesepakatan bersama.

Dalam hukum syaria^h suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak melakukan ikatan, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan ikatan. Dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak („aqidain) yang diwujudkan dengan ijab dan qabul, maka lahirlah kontrak (akad). Dengan tercapainya kesepakatan para pihak, maka hal itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya, dengan kata lain, perjanjian itu bersifat obligatoir atau ilzam. Prinsip kesepakatan bersama menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup

dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual atau kesepakatan. Artinya, bahwa prinsip ini mengutamakan substansi daripada format. Jadi, kerelaan kedua belah pihak yang berakad sebagai substansi dan ijab-qabul sebagai format manifestasi kerelaan tersebut

3) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.⁴² Prinsip keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Prinsip keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapatkan presentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.⁴³ Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan prinsip keseimbangan ini adalah prinsip yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

4) Prinsip kejujuran (amanah). Kejujuran merupakan pondasi utama atas tegaknya nilai-nilai kebenaran karena jujur itu identik dengan kebenaran. Dengan demikian, kejujuran dan kebenaran merupakan prinsip akad dalam Islam sebagai syarat sah bagi legalitas suatu akad. Jika prinsip ini tidak diterapkan dalam akad, maka akan merusak legalitas suatu akad dan dapat menimbulkan perselisihan diantara para

pihak.⁴⁴ Perintah menegakkan kejujuran ditegaskan dalam al-Qur'an QS. Al-Ahzab (33) :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar" (QS. Al-Ahzab (33) : 70)

Kejujuran hendaknya tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai "keselarasan antara kata dan perbuatan, kesesuaian antara kata dan fakta." Ia juga harus bermakna kebenaran dan keadilan dalam bertindak, serta bijaksana dalam mengambil sikap.

6. Syarat aqid (orang yang berakad)

- a. Baligh dan berakal. Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang di hadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan ataupun memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal atau orang gila hukum nya tidak sah. Adapun anak kecil yang mummyiz, menurut ulama hanafiyah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya maka akadnya sah.²³
- b. Tidak pemboros, Bagi orang yang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah. Sebab bagi orang yang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya.
- c. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak diri sendiri tanpa tipu daya dan paksaan. Selain memiliki rukun untuk menjadikan jual beli menjadi sesuatu yang sah, jual beli juga memiliki syarat-syarat untuk melakukannya, dimana syarat-syarat tersebut haruslah sesuai dengan syari'at Islam. Secara bahasa

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta 2000), h.115

syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan".²⁴

- d. Ada hak milik penuh. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang diperjual belikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.²⁵

7. Batalnya Akad

Ahli-ahli hukum hanafi mendefinisikan akad batil (batal), sebagai akad yang secara syara' tidak sah pokok dan niatnya. Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak sah adalah pokoknya tidak memenuhi ketentuan syara' dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya yang tujuh, sebagaimana yang telah disebut akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad disebut akad batil yang tidak ada wujudnya.

Apabila pokoknya tidak sah maka tidak sah sifatnya, Ijab qabul akan dinyatakan batal apabila :

- a) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli,
- b) Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli,
- c) Berahirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul dinggap batal,
- d) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan,
- e) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.²⁶

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Cet 8, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), h. 67.

²⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) h. 367

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.242

B. Teori Musaqah

1. Pengertian *Musaqah*

Secara sederhana *Musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.²⁸ Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya *musaqah*) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.²⁷

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.²⁸

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.²⁹

adalah *al-inbat* makna hakikimaknya kedua ini berarti menumbukan.³⁰

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 243

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 100.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 103.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 4*,(Bandung: PT. Alma'Arif, 1996) h. 81

sipenggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.³¹

Secara etimologi, *al-musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan *al-mu'amalah*. Secara terminologis fiqh, *al-musaqah* didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan :

"Penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu".

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh ditanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.
- d. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya³²

Menurut ulama Hanabilah, *musaqah* mencakup dua masalah berikut ini:

- a) Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya. Baginya, ada buah yang dapat dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengahnya.
- b) Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon

³¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 240

³²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 281-282.

tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munashabah mugharasah* karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.

Dengan demikian, akad *al-musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

2. Dasar Hukum *Musaqah*

a. Dalam Al-Qur'an Q.S. al-Maidah (5): 2 disebutkan :

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*³³

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.³⁴

Selain itu, dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah (2): 282

Artinya:

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: ,, CV Dipoogoro, 2010) h. 491

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid III*, Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1995, hlm. 382.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S al-Qashash (28): 28 sebagai berikut:

Selain ayat diatas, asas hukum *musaqah* ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr.r.a., bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

"Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi."

Dalam menentukan keabsahan akad *musaqah* dari segi syara", Zufair ibn Huzail berpendirian bahwa akad *al-musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *al-musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Hal ini menurut mereka termasuk kedalam larangan Rasul saw. Dalam sabdanya yang berbunyi:

Siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia jadikan dan oleh sebagai tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan

imbalan sepertiga atau seperempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan pula dengan imbalan itu dengan imbalan sejumlah makan tertentu. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Rafi" ibn Khudajj)

Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn alHasan asy-Syaibani, kedua tokoh fiqh Hanafi, berpendirian bahwa akad *al-musaqah* dibolehkan. Alasan kebolehan akad *al-musaqah*, menurut mereka, adalah sebuah hadis dari „Abdullah ibn Umar yang menyatakan bahwa:

Bahwa Rasulullah saw. melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu (HR alJama"ah)

Disamping kedua hadis diatas, kebolehan *al-musaqah* jika didasarkan atas *ijma"* (kesepakatan para ulama fiqh), karena sudut mereka merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahwa sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri perkebunannya. terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh.

C. Pengertian Penggarap

Petani penggarap adalah golongan petani yang mengusahakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, usahatani ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Besarnya bagi hasil tidak sama untuk tiap daerah. Biasanya bagi hasil ditentukan oleh tradisi daerah-daerah masing-masing. Kelas tanah banyaknya permintaan dan penawaran serta pengaturan negara yang berlaku.

Menurut peraturan pemerintah, besarnya bagi hasil ialah 50 persen untuk pemilik dan 50 persen untuk penggarap setelah dikurangi dengan biaya produksi yang berbentuk sarana. Di samping kewajiban terhadap usaha taninya, di beberapa daerah terdapat pula kewajiban

tambahan penggarap, misalnya kewajiban membantu pekerjaan dirumah pemilik tanah dan kewajiban berupa materi.

D. Pengertian Pemilik Lahan

Petani pemilik adalah golongan petani yang memiliki tanah dan dia juga yang secara langsung mengusahakan dan menggarapnya. Semua faktor- faktor produksi, baik berupa tanah, peralatan dan sarana produksi yang kebijaksanaan usaha taninya, tanpa perlu dipengaruhi atau ditentukan oleh orang lain. Golongan petani yang agak berbeda statusnya ialah yang mengusahakan tanahnya sendiri dan juga mengusahakan tanah orang lain (*part owner operator*). Keadaan semacam ini timbul karena persediaan tenaga kerja dalam keluarganya banyak. Untuk mengaktifkan seluruh persediaan tenaga kerja ini, ia mengusahakan tanah orang lain

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEKPENELITIAN

A. Profil Desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang

1. Sejarah Desa Pungguk Meranti

Desa Pungguk Meranti adalah salah satu desa yang terdapat di kabupaten Kepahiang, sebelum adanya desa-desa di kepayang dalam kepemimpinan Ir. Hidayatullah Sjahid, M.M., Periode 14 Januari 2004 hingga 29 April 2005, sebagai Penjabat Bupati Kepahiang.Drs. Husni Hasanuddin, periode 30 April 2005 hingga 6 Agustus 2005, sebagai Penjabat Bupati Kepahiang.Drs. H. Bando Amin C. Kader, M.M., periode 7 Agustus 2005 hingga 7 Agustus 2010, sebagai bupati perdana kabupaten Kepahiang secara definitif berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pimilukada Langsung) Kepahiang pada tahun 2005

2. Sarana dan Prasarana

Penduduk desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang telah membangun sarana-sarana peribadatan yang berupa masjid dan TPA. Menurut data yang ada Desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang, jumlah pendataan ada berjumlah 2 buah Sarana dan Prasarana Pendidikan . Untuk sarana pendidikan di Desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang terdapat sarana pendidikan, yaitu TK, SMP, dan SMA.

3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data monografi Desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang tahun 2021, berjumlah 986 jiwa, dengan 120 kepala keluarga (KK), dapat dirincikan dalam tabel sebagai berikut

B. Kondisi Sosiologis Masyarakat DesaPungguk Meranti Kabupaten Kepahiang

Tanaman kopi merupakan tanaman yang menjadi ciri khas penghasilan masyarakat di kepahiang terutama desa pungguk meranti, di desa tersebut banyak sekali masyarakatnya berkebun kopi, Perkembangan lahan

perkebunan kopi di Desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang mulai berkembang secara pesat pada dekade 70 an dan 80 an. Kondisi tanah yang gembur dengan iklim yang baik membuat budidaya kopi mengalami peningkatan hingga saat ini. Untuk mendapatkan hasil panen yang baik, petani harus memperhatikan hama, rumput disekitar tanaman dan pupuk yang digunakan untuk merawat kopi agar berbuah lebat. Pengerjaan tersebut tidak terlepas adanya kerja keras dan kemampuan fisik dalam mengerjakannya. Sektor pertanian perkebunan kopi juga sangat bergantung pada faktor alam dalam menentukan hasil yang maksimal.

C. Kondisi Sosiologis Masyarakat Desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang

Tanaman kopi merupakan tanaman yang menjadi ciri khas penghasilan masyarakat di Kepahiang terutama Desa Pungguk Meranti, di Desa tersebut banyak sekali masyarakatnya berkebun kopi, Perkembangan lahan perkebunan kopi di Desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang mulai berkembang secara pesat pada dekade 70 an dan 80 an. Kondisi tanah yang gembur dengan iklim yang baik membuat budidaya kopi mengalami peningkatan hingga saat ini. Untuk mendapatkan hasil panen yang baik, petani harus memperhatikan hama, rumput disekitar tanaman dan pupuk yang digunakan untuk merawat kopi agar berbuah lebat. Pengerjaan tersebut tidak terlepas adanya kerja keras dan kemampuan fisik dalam mengerjakannya. Sektor pertanian perkebunan kopi juga sangat bergantung pada faktor alam dalam menentukan hasil yang maksimal.

C. Pelaksanaan Akad Penjualan Kopi Sebelum Pembagian Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun

Praktek bagi hasil sebagai aktivitas berusaha yang dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup misalnya di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Dari hal tersebut bagi hasil petani kopi tersebut didasari atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa di saksikan

oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung, pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerja sama kedua belah pihak.

Hal ini yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerjasama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak misalnya, penggarap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun atau pemilik kebun menetapkan standar harga kopi secara diam-diam. Pembagian hasil menurut kebiasaan setempat itu dibagi satu seperdua, satu sepertiga, dan satu seperempat sedangkan penetapan harga perkilo kopi adalah harga pasaran kota setempat dikurangi 2 persen.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, penggarap menyetujui apa yang telah di dengar lalu kesepakatan atau akad tersebut sudah terlaksana. Berikut adalah nama-nama penggarap kebun kopi di Desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang adalah :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Toni	L	Pemilik Kebun Kopi
2	Yono	L	Pemilik Kebun Kopi
3	Santoso	L	Pemilik Kebun Kopi
4	Trisno	L	Pemilik Kebun Kopi
5	Dadang	L	Pemilik Kebun Kopi
6	Soni	L	Penggarap Kebun Kopi
7	Karli	L	Penggarap Kebun Kopi
8	Yanto	L	Penggarap Kebun Kopi
9	Jarno	L	Penggarap Kebun Kopi
10	Idit	L	Penggarap Kebun Kopi

D. Fenomena Penjuala Kopi Sebelum Pembagian Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun

Setelah peneliti mengadakan pengamatan dan langsung melakukan wawancara di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang peneliti mengambil 10 orang yang melaksanakan Penggarapan dan pemilikan kebun kopi. Dilihat dari segi pendidikan formal orang-orang yang penggarap kebun dan pemilik kebun sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pendidikan Formal
Orang-Orang Yang Pemilik Kebun

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMA	3
2	S1	2

Tabel 4.1
Pendidikan Formal
Orang-Orang Yang penggarap kebun

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMP	2
2	SMA	3

Adapun ditinjau dari mata pencaharian orang-orang yang melakukan tolong menolong dalam penggarap dan pemilik kebun kopi di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Orang-Orang Yang Dipungguk Meranti

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Tani	40
2	Wiraswasta	8
3	Belum Bekerja	60
Total		108

Adapun hasil wawancara peneliti dengan orang-orang yang melakukan tolong menolong dalam penggarap kebun Kopi disertai keterangan dari para pemilik kebun yang ada di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:

1. Soni

Soni adalah penggarap kebun bapak Toni, Soni berumur 38 Tahun yang berpendidikan terakhir SMP, beliau adalah salah satu dari sekian banyak penggarap kebun di Desa Pungguk Meranti. Beliau berpendapat bahwa :

“Saya kenal dengan Bapak Toni, beliau adalah paman saya adik dari mama saya, saya menggarap kebun paman ini karena paman tidak dapat mengerjakan kebun lagi karena faktor umur, saya hanya datang kerumah paman saja, perjanjian/akad yang dilakukan secara lisan mbak tidak ada bukti apa-apa hanya saling percaya saja, saya mengerjakan dan merawat kebun tersebut sendirian paman saya jarang datang ke kebun untuk melihat perkembangan kebun, kalau panen paman terima beres saja tidak ikut menjual juga uang yang di dapat langsung dibagi sesuai akad, kami selalu datang ke rumah paman mengantar uang tersebut. Hambatan saya menggarap kebun kopi itu adalah seperti pupuk dan bahan pangan. Saya mempunyai 2 orang anak yang masih sekolah, dari penghasilan kebun ini terkadang kekurangan dalam membiayai kehidupan sehari-hari, untuk mencukupi itu saya mememtik kopi sisa pembagian yang masih ada di pohonnya, memang terkadang hasil panen kopi itu kami sengaja sisakan agar tidak masuk dalam pembagian hasil nanti.”

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Toni umur 60 Tahun Pemilik Kebun Kopi beliau berpendapat bahwa:

“Yang menggarap kebun saya adalah Soni keponakan saya sendiri, dia tidak ada pekerjaan lain selain menggarap kebun saya, saya tidak bisa bekerja keras lagi karena faktor umur serin sakit-sakitan, saya mempercayai sepenuhnya kepada Soni mbak karena tidak akan mungkin soni bohong dengan

saya karena dia adalah anak keponakan saya kandung, kami melakukan pembicaraan yang intinya pembagian hasil kebun di rumah saya, yang hasil perjanjiannya hasil kebun kopi dibagi 1:1 setelah mengeluarkan modal seperti beli pupuk, racun rumput dan lain-lainnya, tapi hasil panen yang di bagi terkadang sedikit, alasan penggarap dapat hasil kebun sedikit, padahal sebelum saya nyuruh penggarap hasilnya sangat menjanjikan itulah saya terkadang heran mbak, pemahaman saya menurut hukum Islam sedikit mbak, saya Cuma bermodal saling percaya aja dengan keponakan sendiri, kalau permasalahan ya terkadang ada tapi di selesaikan dengan musyawarah aja mbak."

2. Karli

Karli usianya 35 Tahun yang menggarap kebun punyanya bapak Yono, beliau menjelaskan :

"Saya menggarap kebun pak Yono, karena saya hanya tamatan SMP dan kebiasaan saya hanya berkebun, saya tidak mempunyai kebun sehingga ada keluarga jauh mengasih informasi bahwa bapak Yono mencari orang untuk menggarap kebun Kopi miliknya, lalu saya datang ke rumah pak Yono dan bapak Yono menjelaskan perjanjian secara langsung dan saya menyepakatinya, saya menggarap kebun Pak Yono sudah 2 Tahun, hambatan yang di hadapi ya banyak mbak, terkadang mau kerja belum ada makan bekerja tidak semangat karena sebelum panen kami belum punya dana untuk makan, perjanjian bapak selalu mengasih kami sembako setiap bulannya tapi terkadang terlambat mengirimnya ke kebun, saya kesal terkadang. Saya selalu membagi hasil yang selalu disepakati dan tidak perna menyimpang karena saya takut dosa kalau bohong dan saya Cuma punya pekerjaan ini saja takut kena pecat bos serta takut karena anak-anak saya perlu banyak biaya untuk mereka sekolah, jadi kalau belum panen saya mencukupi kehidupan sehari-hari dengan cara menghutang kewarung kalau sudah panen baru membayarnya.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Yono umur 65 Tahun Pemilik Kebun Kopi beliau berpendapat bahwa:

“ Yang menggarap kebun kopi saya adalah mas Karli, saya kenal dengan dia baru 2 tahun, orangnya jujur dan ulet. Sehingga saya percaya bahwa kebun kopi saya dia yang ngurus, sebelum mas karli bekerja saya mengundang dia dulu datang kerumah untuk melakukan kesepakatan kalau sekarang dikenal dengan sebutan akad/perjanjian, kami melakukan akad secara lisan kuncinya hanya saling percaya saja, sudah 2 tahun dia bekerja belum ada masalah yang kami hadapi hasil yang di bagi sesuai dengan apa yang telah di sepakati, tapi memang terkadang tetangga melaporkan mas karli ini sering menjual hasil kopi itu secara diam-diam. Tapi saya penasaran buat apa mas karli jual hasil kebun kopi itu secara diam-diam”

3. Yanto

Yanto adalah penggarap kebun bapak Santoso, Yanto berumur 35 Tahun yang berpendidikan terakhir SMA, beliau adalah salah satu dari sekian banyak penggarap kebun di Desa Pungguk Meranti. Beliau berpendapat bahwa :

“Saya kenal dengan Bapak Santoso, beliau adalah adikdari mama saya,saya menggarap kebun pakcik ini karena pakcik tidak dapat mengerjakan kebun karena pakcik adalah PNS yang dapat berkebun setiap hari, saya hanya datang kerumah pakcik saja, perjanjian/akad yang dilakukan secara lisan mbak tidak ada bukti apa-apa hanya saling percaya saja, saya mengerjakan dan merawat kebun tersebut sendirian paman saya jarang datang ke kebun untuk melihat perkembangan kebun, kalau panen paman terima beres saja tidak ikut menjual juga uang yang di dapat langsung dibagi sesuai akad, kami selalu datang ke rumah paman mengantarkan uang tersebut. Hambatan saya menggarap kebun kopi itu adalah Racun rumput sering datang terlambat padahal pakcik ini setiap minggu datang ke kebun. Saya mempunyai 2 orang anak yang masih sekolah, dari penghasilan kebun ini

terkadang kekurangan dalam membiayai kehidupan sehari-hari, karena akad pembagian kemaren pemilik 2 dan penggarap 1. Untuk mencukupi itu saya terkadang diam-diam untuk menjual kopi dikit demi sedikit ke agen yang lain agar agen dan pemilik kebun tidak curiga.”

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Santoso umur 50 Tahun Pemilik Kebun Kopi beliau berpendapat bahwa:

“Yang menggarap kebun saya adalah Yanto anak kakak saya sendiri, dia tidak ada pekerjaan lain selain menggarap kebun saya, saya tidak bisa menggarap kebun kopi karena saya bekerja sebagai PNs yang setiap hari harus datang ke sekolah jadi saya tidak ada waktu buat kebun dari pada kebun saya mati dan dipenuhi rumput saya minta tolong dengan anak kakak saya, saya mempercayai sepenuhnya kepada Yanto mbak karena tidak akan mungkin Yanto bohong dengan saya karena dia adalah anak keponakan saya kandung, kami melakukan pembicaraan yang intinya pembagian hasil kebun di rumah saya, yang hasil perjanjiannya hasil kebun kopi dibagi 2:1 setelah mengeluarkan modal seperti beli pupuk, racun rumput dan lain-lainnya, pemahaman saya menurut hukum Islam sedikit mbak, saya Cuma bermodal saling percaya aja dengan keponakan sendiri, kalau permasalahan ya terkadang ada tapi di selesaikan dengan musyawarah aja mbak.”

4. Jarno

Jarno usianya 35 Tahun yang menggarap kebun punyanya bapak Yono, beliau menjelaskan :

“Saya menggarap kebun pak Trisno, karena saya hanya tamatan SMA dan mencari kerja zaman sekarang sangat sulit apalagi musim pandemi sekarang ini mbak, tidak ada yang percaya dengan tamatan SMA sekarang, saya kenal dengan bapak Trisno ini karena bapak Trisno adalah teman ayah saya, saya ditawarkan oleh ayah saya untuk mengurus kebun pak Trisno dan saya langsung datang kepada pak Sutrisno, bapak Trisno menjelaskan perjanjian secara langsung dan

saya menyepakatinya, saya menggarap kebun Pak Trisno sudah 1,5 Tahun, hambatan yang di hadapi ya banyak mbak, terkadang anak saya mau sekolah tidak ada uang untuk ongkos dan spp anak sering terlambat karena sebelum panen kami belum punya dana untuk makan dan membayar semua kebutuhan, perjanjian bapak selalu mengasih kami sembako setiap bulannya tapi terkadang terlambat mengirimnya ke kebun, saya kesal terkadang. Saya selalu membagi hasil yang selalu disepakati dan tidak perna menyimpang karena saya takut dosa kalau bohong dan saya Cuma punya pekerjaan ini saja takut kena pecat bos serta takut karena anak-anak saya perlu banyak biaya untuk mereka sekolah, jadi kalau belum panen saya mencukupi kehidupan sehari-hari dengan cara menghutang kewartung kalau sudah panen baru membayarnya.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Trisno umur 63 Tahun Pemilik Kebun Kopi beliau berpendapat bahwa:

“ Yang menggarap kebun kopi saya adalah mas Karli, saya kenal dengan dia baru 2 tahun, orangnya jujur dan ulet. Sehingga saya percaya bahwa kebun kopi saya dia yang ngurus, sebelum mas karli bekerja saya mengundang dia dulu datang kerumah untuk melakukan kesepakatan kalau sekarang dikenal dengan sebutan akad/perjanjian, kami melakukan akad secara lisan kuncinya hanya saling percaya saja, sudah 2 tahun dia bekerja belum ada masalah yang kami hadapi hasil yang di bagi sesuai dengan apa yang telah di sepakati, tapi memang terkadang tetangga melaporkan mas karli ini sering menjual hasil kopi itu secara diam-diam. Tapi saya penasaran buat apa mas karli jual hasil kebun kopi itu secara diam-diam”

5. Idit

Idit usianya 37 Tahun yang menggarap kebun punyanya bapak Dadang, beliau menjelaskan :

“ Saya menggarap kebun kopi bapak dadang, saya adalah anak tetangga bapak dadang dan kami juga masih mempunyai ikatan keluarga, bapak dadang ini adalah anak

dari adeknya nenek saya, saya ditawari oleh orang tua saya karena saya tidak ada kerjaan dan tidak ada kepandaian lain selain mengurus kebun, saya setuju menggarap kebun bapak dadang lalu pak dadang mengundang saya datang ke rumahnya. Di situlah perjanjian dan sahnya saya menggarap kebun bapak dadang, saya mempunyai 3 orang anak anak yang pertama kelas 2 SMA dan yang kedua 3 SMP dan yang terakhir kelas 6 SD, sekarang lagi banyak membutuhkan biaya yang banyak, mau tidak mau saya harus bekerja keras.”

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Dadang umur 75 Tahun Pemilik Kebun Kopi beliau berpendapat bahwa:

“Yang menggarap kebun kopi saya adalah Idit, Idit sudah bekerja dengan saya selama 3 tahun, tapi setiap panen hasil panen selalu selisih banyak sekali, saya heran apa yang salah padahal saya sering survei itu buahnya sangat lebat, tapi pas pembagian hasil kok hasilnya tidak sesuai mbak, kalau pembagian sesuai hukum Islam sudah saya lakukan pembagian 1:1 setelah modal dikeluarkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Analisis Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi di desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang

1. Sistem Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi di desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang

Tabel 4.1 Jumlah dan Persentase Responden Menurut Pendapatan Kebun Kopi

No	Pendapatan/ bulan(Rp)	Responden petani pemilik	Responden petani penggarap	Jumlah
1	1.500.000- 2.750.000	3	3	6
2	2.760.000- 3.400.000	1	1	2
3	3.500.000- 5.257.000	1	1	2
	Total	5	5	10

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa petani pemilik berjumlah 10 orang dimana rata-rata responden berpendapatan rendah Rp 1.500.000-2.750.000 sebanyak 3 orang, mayoritas yang berpendapatan sedang sebanyak 1 orang dan hanya 1 orang yang berpendapatan tertinggi. Sedangkan petani penggarap berjumlah 10 orang dimana rata-rata responden berpendapatan rendah Rp 1.500.000-2.750.000 sebanyak 3 orang, mayoritas yang berpendapatan sedang sebanyak 1 orang dan hanya 1 orang yang berpendapatan tertinggi. Besarnya pendapatan yang diterima oleh pengusaha penggarap kebun kopi dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu biaya produksi, luas lahan, dan tenaga kerja serta kejujuran para penggarap.

Sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di di desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya:

a. Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi di di desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang

Perjanjian sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di di desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang. Pemilik lahan perkebunan yang memiliki lahan yang luas, tidak sanggup menggarap semua lahan perkebunan miliknya, sehingga pemilik lahan menawarkan kepada orang lain guna menggarap atau mengelola lahan perkebunannya dengan cara bagi hasil. Selain itu, ada juga pihak yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik perkebunan untuk meminta lahan perkebunan kopi yang dapat dikelolanya.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Toni (57 Tahun) dalam melakukan perjanjian bagi hasil penggarapan perkebunan kopi miliknya. Ketidakmampuan secara tenaga yang menjadi faktor penyerahan lahan perkebunan kopi miliknya untuk dikelola orang lain. Masyarakat di Desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang sudah sejak lama mengenal sistem bagi hasil tanah perkebunan, sewa menyewa dan jual beli lahan perkebunan. Sistem bagi hasil ini juga telah membudaya di kalangan masyarakat desa Pungguk Meranti secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Dalam pelaksanaan bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Pungguk Meranti kabupaten Kepahiang, Pemilik lahan 40 perkebunan kopi tidak mau mempercayakan penggarapan perkebunannya kepada orang yang belum dikenalnya.

Hal ini dilakukan agar pemilik perkebunan merasa yakin atas hasil yang akan di dapat pada saat panen kopi. Perjanjian bagi hasil antara petani pemilik lahan perkebunan dengan petani penggarap di Pungguk Meranti, dilakukan secara lisan atau musyawarah antara kedua belah pihak yang berkepentingan. Perjanjian ini tidak dilakukan secara tertulis juga tanpa menghadirkan saksi sehingga perjanjian ini sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum. Rasa saling percaya dan kebiasaan pada umumnya yang terjadi di desa tersebut menjadi dasar perjanjian tersebut hanya dilakukan secara

lisan. Seperti yang diungkapkan oleh Toni (60 Tahun) menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau saya mau mencari orang untuk menggarap perkebunan saya, saya cukup bertamu kerumahnya dan bicara langsung mbak, tidak perlu ke aparat desa, apalagi ditulis diatas matrai, menurut saya ribet mbak selain kitanya merasa tidak enak, karena nanti bakal menimbulkan anggapan rasa kurang percaya”.*³⁵

Senada yang di sampaikan oleh bapak Yono (65 Tahun) menyatakan bahwa :

*“Saya mencari orang yang menggarap kebun saya, saya cukup bertemu di rumah saya, saya undang yang mau menggarap saya dan saya katakan pembagian hasil dan perjanjianlainnya, perjanjian itu dilakukan secara seponatan aja mbak tidak ada bukti tertulis karena yang menggarap kebun saya yaitu keponakan saya sendiri”.*³⁶

Bapak Santoso (50 Tahu) juga menyatakan Bawasannya :

*“Saya menyuruh orang menggarap kebun saya, orang tersebut saya undang datang ke rumah saya yang di saksikan oleh istri saya dan istri penggarap, saya mempunyai kepercayaan kepada penggarap sehingga perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis”.*³⁷

Menurut bapak Trisno (63 Tahun) Menyatakan bahwa :

*“ Saya melakukan perjanjian secara langsung dengan penggarap kebun dirumah saya sambil minum kopi, saya percaya dengan penggarap karena penggarap adalah anak adek saya sendiri mbak”.*³⁸

Senada yang diungkapkan oleh pak Dadang (75 Tahun) Bahwa :

³⁵ Wawancara dengan Toni, Pemilik Perkebunan Kopi, Pada tanggal 28 Juli 2021

³⁶ Wawancara dengan Yono, Pemilik Perkebunan Kop, Pada Tanggal 28 Juli 2021

³⁷ Wawancara dengan Santoso, Pemilik Kebun Kopi Pada Tanggal 28 Juli 2021

³⁸ Wawancara dengan Trisno, pemilik kebun Kopi Pada Tanggal 28 Juli 2021

“Saya menyuruh orang menggarap kebun kopi saya, yang menggarap kebun kopi saya adalah anak saudara saya sendiri, saya percaya kepada dy. Walaupun begitu saya membuat kesepakatan dengan dy secara lisan yang di saksikan oleh bapak dari penggarap kopi dan istri saya”.³⁹

Perjanjian bagi hasil penggarapan kebunkopi di Desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang ini merupakan perjanjian yang benar-benar dilakukan oleh para petani penggarap dengan kesungguhan hati, mereka sengaja tidak mempersoalkan tentang kerugian-kerugian yang mungkin terjadi karena apabila ada kerugian, maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, atau musyawarah mufakat, sehingga ditemui jalan keluar yang damai. Sebagaimana di kemukakan kedua belah pihak.

b. Alasan Terjadinya Sistem Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi

Dalam sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi terdapat tiga unsur pokok, di antaranya pemilik lahan perkebunan, petani penggarap, dan perkebunan kopi. Pemilik perkebunan adalah orang yang memiliki lahan perkebunan yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan perkebunannya kepada orang lain yang selanjutnya disebut penggarap perkebunan yang nantinya akan mendapat bagian dari hasil panen sesuai dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perkebunan kopi adalah suatu lahan yang menjadi pobjek penggarapan yang dimiliki oleh pemilik lahan dan kemudian diserahkan kepada penggarap lahan. Timbulnya perjanjian bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Pungguk meranti Kabupaten Kepahiang adalah:

- 1) Alasan Petani Pemilik Perkebunan Perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil perkebunan kopi ini terjadi disebabkan pemilik lahan tidak dapat menggarap atau

³⁹ Wawancara dengan Dadang, Pemilik Kebun Kopi Pada tanggal 28 Juli 2021

mengelola perkebunannya sendiri. Pemilik lahan tidak mamapu karena tenaga yang terbatas untuk mengurus semua perkebunannya, sehingga pemilik lahan perkebunan menyerahkan kepada orang lain yang mau mengerjakan perkebunannya dengan cara bagi hasil. Disisi lain pemilik perkebunan kopi juga didasari faktor saling tolong menolong antar sesama. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pemilik perkebunan yaitu Toni (60 Tahun) menyatakan bahwa alasannya menyerahkan lahan perkebunannya adalah:

“Tidak kuat mbak tenaganya untuk mengerjakan, sama sekalian membantu menantu yang tidak memiliki lahan. Kalau yang mas Soni karena udah jadi penggarap pemilik lahan sebelumnya, kebetulan kerjanya bagus jadi saya suruh teruskan sampai sekarang.”⁴⁰

Beberapa alasan yang mendasari pemilik perkebunan kopi melakukan perjanjian sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi adalah sebagai berikut :

- a) Tidak mampu secara tenaga, yakni pemilik lahan perkebunan mempunyai lahan perkebunan yang luas sehingga tidak mampu mengerjakan semua lahannya, disamping faktor usia.
- b) Faktor Tolong-menolong yakni dengan memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki cukup lahan perkebunan sendiri sehingga dapat menambah penghasilan khususnya kepada masyarakat transmigran.

2) Alasan Petani Penggarap Perkebunan Pada dasarnya penggarap perkebunan kopi melakukan bagi hasil penggarap perkebunan kopi karena tidak memiliki lahan perkebunan ataupun hanya memiliki sedikit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Soni (38 Tahun) dan Karli, Yanto (35 Tahun) sebagai berikut:

⁴⁰ Wawancara dengan Toni, Pemilik Perkebunan Kopi, Pada tanggal 28 Juli 2021

"Lahan perkebunan saya tidak mencukupi mbak, cuman punya satu bidang lahan dan tidak luas. Kurang untuk biaya sekolah anak sama keperluan sehari-hari" ⁴¹

Serta yang diungkapkan Karli (35 Tahun) yakni :

"Karena kebutuhan ekonomi mbak dan juga tidak memiliki lahan perkebunan sendiri" (Wawancara dengan Karli, Penggarap Perkebunan Kopi, Pada tanggal 29 Juli 2021)

Yanto (35 Tahun) juga menyatakan :

"Karena saya tidak mempunyai lahan untuk di garap selama ini saya mencari nafka menjadi kuli upah angkut kopi, setelah saya kenal dengan pemilik kebun saya diizinkan menggarap kebun kopinya, saya sangat bersyukur karena biaya yang harus dikeluarkan sangat banyak terutama untuk makan sehari-hari, anak sekolah, apalagi anak saya yang kedua minum susu formula Asi ibunya kering mungkin karena stres".⁴²

Dapat disimpulkan bahwa penggarap melakukan penggarapan perkebunan kopi dengan sistem bagi hasil sebagai berikut :

- a. Tidak memiliki lahan perkebunan yang cukup
- b. Karena faktor ekonomi.

2. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penggarapan Perkebunan Kopi di Desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang

Tabel 4.2 Pendapatan Bersih (Keuntungan) Petani Pemilik Penggarap Dan Petani Penggarap Pada Kebun Kopi

No	Penerimaan (Rp/bulan p.pemilik)	Penerimaan (Rp/bulan p.penggarap)	Total Cost/TC (Rp/bulan)		Keuntungan (Rp/bulan)	
			Pemilik	Penggarap	Pemilik	Penggarap
1	3.150.000	3.060.000	365.000	653.000	2.785.000	2.407.000

⁴¹ Wawancara dengan Soni, Penggarap Perkebunan Kopi, Pada tanggal 29 Juli 2021

⁴² Wawancara dengan Yanto, pada tanggal 29 Juli 2021

2	5.400.000	5.220.000	462.000	734.000	4.938.000	4.666.000
3	5.850.000	5.760.000	593.000	952.000	5.257.000	4.808.000
Jumlah	14.400.000	14.040.000	1.420.000	23.390.000	12.980.000	11.881.000

Dalam perjanjian sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang tidak menggunakan ketentuan yang memiliki kekuatan hukum, sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang harus diperjanjikan secara tertulis dan dilakukan dihadapan Aparatur Desa serta dua orang saksi. Hal ini dilakukan karena kedua belah pihak antara pemilik perkebunan dan penggarap perkebunan sudah saling mengenal baik ataupun memiliki hubungan kekerabatan, sehingga ketika dilakukan dengan ketentuan khusus maka akan menimbulkan anggapan rasa ketidakpercayaan antar kedua belah pihak.

Dalam perjanjian sistem bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang tidak dipersyaratkan apapun terhadap kedua belah pihak. Pemilik lahan mempercayakan sepenuhnya kinerja penggarap lahan perkebunannya kepada petani penggarap. Sebaliknya petani penggarap lahan hanya memberikan kepercayaan terhadap pemilik lahan bahwa lahan akan digarap dengan bersunggu-sungguh sehingga mendatangkan keuntungan bagi keduanya.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Toni dan penggarap perkebunannya Soni dan Karli :

"Yang penting bisa dipercaya aja mbak, sungguh-sungguh mengurusnya".⁴³

"Tidak pakai syarat apa-apa"⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Toni, Pemilik Perkebunan Kopi, Pada tanggal 29 Juli 2021

⁴⁴ Wawancara dengan Toni, Pemilik Perkebunan Kopi, Pada tanggal 29 Juli 2021

*“Tidak ada persyaratan mbak, saling percaya saja. Yang punya juga paman sendiri”*⁴⁵

Pelaksanaan bagi hasil penggarapan perkebunan kopi di Desa Desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiang juga tidak memiliki batasan waktu yang ditentukan. Keputusan terhadap pemutusan kerjasama bagi hasil hanya dilakukan apabila salah satu pihak mengakhiri perjanjiannya yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pemilik lahan perkebunan kopi Toni (60 Tahun).

*“Tidak ada mbak, tapi ada beberapa keganjalan dari batin saya biasanya panen kopinya sangat banyak tapi udah dua kali panen hasilnya berkurang saya tidak tau apa penyebabnya karena lahan yang di kasih ke penggarap adalah sepenuhnya.”*⁴⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di desa pungguk meranti bahwa :

Bapak Toni sebagai pemilik kopi menyatakan bahwa :

*“Saya minta bantuan kepada seseorang untuk menggarap kebun saya, yaitu bapak Soni, kami melakukan perjanjian dan musyawarah di rumah saya, dengan tujuan sama-sama suka, akad yang di gunakan hanya secara lisan yang di saksikan oleh istri saya, istri Soni dan anak-anak saya.”*⁴⁷

Senada dengan kesaksian bapak Yono sebagai pemilik kopi bahwa :

*“Saya melakukan akad/perjanjian dengan penggarap kopi itu secara langsung yang dilakukan di rumah saya.”*⁴⁸

⁴⁵ Wawancara dengan Yanto, Penggarap Perkebunan Kopi, Pada tanggal 29 Juli 2021

⁴⁶ Wawancara dengan Soni, Pemilik Perkebunan Kopi, Pada tanggal 28 Juli 2021

⁴⁷ Wawancara dengan Toni, Pemilik Perkebunan Kopi, Pada tanggal 28 Juli 2021

⁴⁸ Wawancara dengan Yono, Pemilik Perkebunan Kopi, Pada tanggal 28 Juli 2021

B. Analisis Praktek Bagi Hasil Kebun Kopi Antara Penggarap dan Pemilik Kebun

Musaqoh adalah sistem bagi hasil yang objeknya ada petani khususnya perkebunan yang tanamannya minimal lebih dari 1 tahun dan termasuk tanaman keras yang dalam hal ini adalah pohon kopi musaqoh juga bentuk perjanjian bagi hasil perkebunan yang ada relevansinya dengan konsep mu'amalah secara umum, yaitu hasil panen dibagi antara kedua pihak sesuai kesepakatan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan dan yang menjadi keutamaan adalah mengenai akad yang menentukan berlangsung atau tidaknya suatu perjanjian tersebut.

Kerjasama bagi hasil perkebunan kopi pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya maka dalam hal ini terdapat beberapa faktor dapat mempengaruhi sistem bagi hasil pada masyarakat diantaranya:

1. Merupakan mata pencarian pokok yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
2. Merupakan mata pencarian turun temurun dari orang-orang terdahulu di Desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepayang
3. Penggarap mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya.

Jadi itulah alasan para penggarap kebun kopi melakukan penjualan sebelum bagi hasil tu karena ketiga faktor tersebut apalagi kalau menyangkut tentang anak, anak para penggarap rata-rata sudah sekolah sehingga kebutuhan ekonomi sudah meningkat sedangkan penggarap Cuma menggarap kebun orang dan kebun sendiri tidak ada, apalagi kalau musim hujan atau musim panas hasil kopi sering terjadi penurunan tergantung perawatan yang dilakukaan oleh penggarap.

Sistem Bagi hasil yang terjadi di desa pungguk meranti kabupaten kephaiang sudah menjadi kebiasaan membagi hasil kepada penggarap kebun, setelah melakukan observasi secara langsung tentang sistem bagi hasil yang terjadi di lapangan dengan tujuan syariat Islam dalam kegiatan mua'malah untuk itu sangat diperlukan tatanan atau aturan dalam kegiatan

mua'malah untuk menghindari perselisihan dikemudian hari, kedua pihak penggarap dan pemilik kebun.

Agama Islam sudah mengatur semua kegiatan manusia dalam bermua'malah di antaranya sistem bagi hasil dalam hal ini sistem bagi hasil ada beberapa macam misalnya bagi hasil dengan objek pedagang dalam konsep mua'malah, dengan pembagian hasil atau keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati kedua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal, sedangkan yang akan peneliti analisis adalah mengenai bagi hasil dengan objek perkebunan khususnya adalah kebun kopi menurut konsep muamalat sebagai berikut :

Pada dasarnya musaqoh dikhususkan pada tanaman perkebunan yang pohonnya berakar kuat dan usianya minimal lebih dari 1 tahun maka dalam hal ini kopi termasuk dalam jenis tanaman yang di sebut dengan musaqoh. Jadi bentuk akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pungguk Meranti kebanyakan dilakukan secara lisan dan saling percaya. Dengan cara pemilik kebun datang menemui penggarap dengan pernyataan ingin supaya kebunnya di urus dengan perjanjian sistem bagi hasilnya menggunakan akad lisan tanpa menggunakan perjanjian tertulis. Sedangkan dalam Islam Allah SWT menyebutkan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282 yang artinya apabila kamu bermu'amalah secara tunai dan waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menulisnya dengan benar. Islam mengajurkan akad kerjasama harus dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

Akad yang terjadi adalah akad kebiasaan yang sudah berlangsung lama dan turun menurun dari zaman nenek moyang sampai sekarang padahal seharusnya sudah diperbaiki dengan cara musyawarah demi kebaikan bersama agar terhindar dari hal yang merugikan. Kerjasama bagi hasil ini bagi masyarakat sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka karena dengan adanya bagi hasil seperti ini bagi pemilik yang memiliki kebun tetapi jika tidak dapat mengelolanya tetap dapat memanfaatkan kebun, dan

secara tidak langsung telah membuka lapangan kerja dan bagi para penggarap yang tidak memiliki pekerjaan dapat bekerja dan menghidupi anak-anak dan istrinya.

Akan tetapi jika di pandang dari hukum Islam maka kerjasama ini belum sesuai dengan hukum Islam, maka berdasarkan pemahaman dari beberapa keterangan di atas konsep bagi hasil dalam musaqoh yang terjadi di Desa Pungguk Meranti Khususnya petani kopi sebelum sesuai dengan konsep mua'malah, karena akad yang digunakan dari awal masih ada unsur kebiasaan meskipun dalam hal pembagian sudah sesuai dengan konsep Islam. Namun jika dari segi akadnya maka masih belum dengan konsep Islam apalagi dalam hal.

Sedangkan dari segi pembagian hasil perkebunan kopi pemilik kebun sering berpikir tidak normal atau masih berpikir buruk terhadap penggarap kebun dikarenakan hasil yang di bagi terkadang tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Penggarap kebun sering menjual hasil kopi secara diam-diam ke agen kopi yang lain bukan ketempat agen kopi yang telah disepakati kedua pihak, pemilik kopi sering dapat laporan dari masyarakat terkait hal tersebut. Sehingga pemilik kopi terkadang sedikit merasa dirugikan oleh penggarap kebun itulah yang di takutkan jika akad yang dilakukan sebelum terjadinya kerjasama itu yang digunakan adalah akad secara lisan. Sehingga bisa saling merugikan dan saling mencurigai.

Dari hal tersebut peneliti juga menyimpulkan bahwa penggarap kopi melakukan menjual hasil kopi secara diam-diam kepada agen lain karena kebutuhan ekonomi yang dihadapi sekarang sangat sulit, mata pencarian cuma penggarap kebun, mereka tidak mempunyai kebun pribadi, dan pembagian hasil kopi terkadang tidak sesuai dengan kerja kerasnya dalam merawat kebun.

C. Pandangan Islam

Salah satu bentuk kerjasama anatar pemilik kebun dan penggarap kebun kopi adalah bagi hasil dengan landasan saling tolong menolong dan kepercayaan satu sama lai, sebab

ada orang yang memiliki kebun tetapi tidak memiliki keahlian dalam menjalani usaha perkebunan. Ada juga orang yang tidak mempunyai modal tetapi memiliki keahlian, dengan demikian apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belapihak akan mendapatkan keuntungan modal dan keahlian dipadukan menjadi satu seperti dijelaskan dalam Qur'an Surat Al Maidah :2

Artinya : " Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

Ada hadist yang menjelaskan tentang

Setelah memperhatikan penjelasan ayat di atas tentang adalah kewajiban tolong menolong dan membagi hasil dengan baik, kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun kopi pada dasarnya tidak jauh dari transkaksi mudharabah yaitu akad bagi hasil usaha perdagangan antara pemilik modal dengan pelaksana usaha.

Syariat membolehkan kerjasama bagi hasil agar masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Kerjasama bagi hasil perkebunan kopi yang dilakukan oleh penggarap kebun juga bermanfaat bagi pemilik kebun. Pemilik kebun kopi selain mendapat manfaat dari hasil panen juga bisa mengerjakan pekerjaan yang lain dengan adanya kerjasama ini, dan bagi penggarap dengan adanya lapangan pekerjaan sehingga mereka dapat bekerja dan menghasilkan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Syari'at Islam menganjurkan untuk melakukan akad secara tertulis, untuk waktu yang di tentukan hal tersebut dianjurkan karena Islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik. Karena dikhawatirkan salah satu pihak lupa atau lalai terhadap perjanjian kerjasama sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak. Akan tetapi pada kenyataannya di desa Pungguk meranti khususnya petani kebun kopi melakukan perjanjian hanya menggunakan akad lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis, akad lisan

dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan dengan alasan saling percaya.

Allah berfirman didalam Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar."

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya di muka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan dua belah pihak. Dapat kita pahami bahwa dalam akad yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik kebun dalam kerjasama bagi hasil perkebunan kopi yang menggunakan akad lisan belum sesuai dengan hukum Islam.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Adapun Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penggarap memberikan Hasil Yang Tidak Sesuai Kepada Pemilik Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang) adalah penghasilan penggarap yang sedikit sehingga harus memenuhi kebutuhan perekonomian mereka seperti biaya kehidupan sehari-hari, biaya anak sekolah dan biaya tidak terduga lainnya, sehingga penggarap melakukan penjualan kopi ke agen yang lain sebelum hasil kopi dikumpulkan dan di bagi hasilnya.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Sebelum Pembagian Hasil didalam Qur'an Surat An-Nisa : 29 dan Q.S Albaqarah ayat 188. Didalam kedua Quran tersebut sudah di jelaskan bawasanya menjual hasil kopi sebelum pembagiannya hukumnya Haram karena dapat merugikan orang lain dan mengambil hak orang lain.

B. SARAN

1. Kepada para penggarap kopi dan pemilik kopi di Desa Pungguk Meranti Kabupaten Kepahiangjanganlah kamu berlaku curang dalam pembagian hasil walaupun hasil tersebut dikit tetapi tetap di syukuri bukan mencari kelebihan kekurangan tersebut dengan cara mencuri atau mengambil hak orang lain karena itu adalah salah satu perbuatan yang dilanggar oleh Agama jika ingin mendapatkan hasil yang banyak bekerja dengan semangat dan jujur.
2. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti dengan kasus Penjualan Sebelum Pembagian Hasil Yang tidak sesuai Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi supaya lebih mendalam lagi dalam melakukan penelitian. Karena penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini harus dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna

DAFTAR PUSTAKA

- Afia Susilo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Anwar, Syamsul ,*Hukum Perjanjian Syariah*,(Jakarta : PT Rajawali) 2010
- Bungin Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana)2013
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah,)2014
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Diponogoro), 2014
- Dwi Fatmawati, Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi Studi Kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Skripsi, Universitas Islam Raden Intan Lampung,
- Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Salemba Humanika) 2012.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama), 2007
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2003
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta:PT RajaGrafindo) 2003
- Hendi, Suhendri, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers) 2014
- Sugiono,2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta).
- Suhendi, Hendi,*Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2014

L
A
M
P
I
R
A
N



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Sintami Analisa
NIM : 171120084
Prodi : HES
Semester : 7 C


Judul Proposal yang diusulkan:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap Pembagian yang tidak sesuai antara pemilik dan Penggugat. ketun. kei. (Studi kasus di Desa Punggu Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli mata kasas antara penjual dan pembeli. (Studi kasus di Desa Punggu Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)
3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan di Desa Punggu Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

II. PROSES KONSULTASI


a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *tema no 1 dan ditinjau lebih lanjut*

PA

Dis. H. Supardi M. Ag
NIP: 196504101993031007

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu


Catatan: *Tinjauan hukum Islam terhadap Perbuatan Sebatun Pembagian hasil yang tidak sesuai antara Pemilik dan Penggugat. ketun. kei. (Studi kasus di Desa Punggu Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)*
Sec. dengan judul no 1 untuk diangkat menjadi proposal skripsi

Dosen

Rohmadi, MA
20/01/2021

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: *Tinjauan hukum Islam terhadap Perbuatan Sebatun Pembagian hasil yang tidak sesuai antara Pemilik dan Penggugat. ketun. kei. (Studi kasus di Desa Punggu Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)*

Mengetahui,
Ka. Prodi


Wery Gusman Syah M-H
NIP. 1982202172011011109

Bengkulu, 02 / 03 / 2020
Mahasiswa


Sintami Analisa
Nim. 171120084



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : SINTAMI ANALISA
Nim : 1711120084
Jur/Prodi : HES 5 C

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 19-09-2019	Dini Trisiani	Bisnis franchise dalam hukum Ekonomi Syariah	1. Khiruddin 2. Wery Gusmansyah	1. 2.
2.	Selasa 25-08-2020	Prima Dera	Tinjauan hukum islam terkait cara pembagian UPAH Pemecatan Karyawan	1. Dr. Iim Fakhima, Lc., MA 2. Dr. Ismail Jailani, M. Ag	1. 2.
3.	Kamis 19-11-2020	Cindy Berlian	Implementasi peraturan Mahkamah no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi Percepatan di Pengadilan agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama)	1. Dr. Yesmita, MA 2. Dr. Ismail Jailani, M. Ag	1. 2.
4.	Selasa 29-12-2020	ADE FIKHARI SARI	Praktik produksi pangan berasal dari bahan kimia sisa jahliah di tengah pandemi covid 19 menurut hukum ekonomi syariah.	1. Dr. H. Samsor Khatib, SH, M. Ag 2. Dr. Ismail, M. Ag	1. 2.
5.	Selasa 29-12-2020	Ahmad Rendi Jriansyah	Implementasi UUD No. 35 th 2014 tentang perlindungan anak Prospektif hukum Islam	1. Dr. Imam Mubdi, M. H 2. Dr. Ismail Jailani, M. Ag	1. 2.
6.	Jumat 08-01-2021	Marti Tero Nengsih	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan Undang-undang tentang Lomang Jarak di dalam kota (Studi Kasus di Desa Maseh Kecamatan Pina Kabupaten Beraut)	1. Dr. Zulfachrudin, M. Ag 2. Wery Gusmansyah, M. H	1. 2.
7.	Jumat 08-01-2021	Lini Yesiga	Penerapan Atad Gada di dalam praktik perbankan syariah elektronik tentang kredit prospektif hukum ekonomi syariah	1. Dr. Iim Fakhima, Lc., MA 2. Wery Gusmansyah, M. H	1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 01 . 03 2021
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah
NIP. 1982201212 20110111099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0521/In.11/F.I/PP.00.9/03/2021

23 Maret 2021

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

Kepada Yth :

Bapak/ Ibu

Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr .Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih



An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag

NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Mediana NIM.1711120048 /HES	1. Dr. Iim Fahimah, LC., M.A 2. Dr. Iwan Ramadhan S, M.HI	Hak Kepemilikan Sisa Bahan Jahit di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Tukang Jahit di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)	Hari Kamis, 25 Maret 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 Wib	Di rumah
2	Ferozi Herlita NIM.1711120059 /HES	1. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag 2. Etry Mike, MH	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual-Beli Uang Cacat Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)	Hari Kamis, 25 Maret 2021 Jam 10.00 s/d 11.00 Wib	Di rumah
3	Sintarni Analisa NIM. 1711120084 /HES	1. Rohmadi, MA 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Sebelum Pembagian Hasil Tidak Sesuai Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kopi (Studi Kasus di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiyang)	Hari Kamis, 25 Maret 2021 Jam 11.00 s/d 12.00 Wib	Di rumah

Bengkulu, 23 Maret 2021

An. Dekan
Akademi Dekan I



Dr. Xusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 25 Maret 2021
Nama : Sintami Analisa
NIM : 1711120089
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan hukum Islam terhadap Penjual Sebelum Pembagian hasil yang tidak sesuai antara pemilik dan Penggarap kebun kopi (studi kasus didesa pungguk Meranti kec. Ujan mas kabupaten Kepahiang)	Sintami Analisa	1. Romadi, MA.....	1.
		2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

Wery Gusmansyah, M.H
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Sintami Analisa
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus Bersyarat* Saran: Perlu ikut Lab Qur'an Fakultas Syari'ah agar kualitas baca al-qur'anya lebih baik lagi
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <ul style="list-style-type: none">Judul Proposal diperbaiki, lebih bagus menggunakan istilah wanprestasi sajaFootnote diperbaiki sesuai pedoman skripsiLatar belakang dirombak kembali, harus jelas deskripsi masalah yang ada dilapangannya (perlu ada bukti wawancara atau observasi)Rumusan masalah no 1 dijadikan no 2Batasan masalah dibuangBuat tabel perbedaan dan persamaannya di penelitian terdahuluKerangka teori diperbaiki lagi narasinya (teori akad, muzaro'ah & mukhobaroh)Pendekatan penelitian harus adaBeri alasan ilmiah memilih lokasi penelitianBuat tabel informan secara detailDaftar pustaka harus ikut pedoman	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar II

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP.198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PENJUALAN KOPI SEBELUM PEMBAGIAN HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP KEBUN (Studi Kasus Di Desa Pungguk Meranti Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang)**, yang disusun oleh :

Nama : Sintami Analisa
NIM : 1711120084
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 08 April 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 26 Mei 2021

Tim Penyeminar
Mengetahui,

Penyeminar I

Romadi, MA
NIP: 197103201996031001

Penyeminar II

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP : 19861206201503100

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Wery Gusmansyah, M.H
NIP: 198202122011011009

PEDOMAN WAWANCARA

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjualan Kopi Sebelum Pembagian Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun (Studi Kasus di Desa Pungguk Meranti Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)

A. Daftar pertanyaan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjualan Kopi Sebelum Pembagian Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun

1. Wawancara Kepada Penggarap

- 1) Bagaimana anda kenal kepada pemilik kopi ?
- 2) Apakah anda mau menggarap kebun kopi pemilik kopi ?
- 3) Apakah masyarakat di sekitaran melangsungkan akad seperti anda ? dan berapa lama ?
- 4) Jika pada saat perjanjian masih berlangsung dan salah satu pihak ada yang terkena musibah. Apakah ada perjanjian untuk saling membantu kepada pihak yang terkena musibah ?
- 5) Dalam sistem akad tersebut, apakah ada ketidak jelasan akad atau ada salah satu pihak yang mengingkari ?
- 6) Apakah faktor bapak ingin menggarap kebun kopi ?
- 7) Apa faktor yang mempengaruhi bapak menjadi penggarap kopi?
- 8) Apakah pemilik kebun sering membantu kalau anda dalam keadaan terkena musibah ?
- 9) Apakah pemilik kebun sering melihat/ mengontrol kebun kopi yang anda garap ?

- 10) Apakah dalam menggarap kebun kopi anda merasa kekurangan materi ?
- 11) Apakah anda punya hambatan dalam menggarap kebun kopi?
- 12) Bagaimana cara anda menyelesaikan hambatan tersebut ?
- 13) Apakah anda pernah bertengkar kepada pemilik kebun kopi ?
- 14) Bagaimana cara anda memenuhi kebutuhan keluarga anda jika pendapatan anda kurang ?
- 15) Bagaimana pandangan bapak perihal akad berdasarkan hukum islam?

2. Wawancara Kepada Pemilik Kebun

- 1) Siapa nama penggarap kebun bapak?
- 2) Apa alasan bapak menyuruh orang lain untuk menggarap kebun kopi bapak?
- 3) Berapa lama anda menyuruh orang lain menggarap kebun anda ?
- 4) Bagaimana bapak mengetahui kualitas dan kuantitas penggarap kebun bapak ?
- 5) Apakah bapak percaya dengan penggarap kebun kopi bapak ?
- 6) Dimana tempat bapak dan penggarap kopi bapak menjual hasil panen kopi anda ?
- 7) Bagaimana cara pembagian hasil kebun kopi ?
- 8) Berapakah omset penjual panen kebun kopi?
- 9) Apakah anda sering memantau perkembangan kerja

penggarap kebun ?

10) Apa isi akad yang anda dan penggarap ucapkan ?

11) Dalam sistem akad tersebut, apakah ada ketidakjelasan akad atau ada salah satu pihak yang mengingkari ?

12) Bagaimana pandangan bapak perihal akad berdasarkan hukum islam?

13) Apakah anda dan penggarap kebun kopi anda pernah melakukan adu mulut ?

14) Bagaimana cara anda menyikapi masalah tersebut?

15) Apakah anda pemilik kopi ada hambatan dalam penerimaan bagi hasil kepada penggarap kebun ?

3. Wawancara Kepada Kepala Desa

1) Apakah bapak mengetahui bahwa di Desa Pungguk meranti kebun di sana di garap bukan pemilik kebun ?

2) Menurut pandangan kepala desa apa yang menjadi faktor masyarakat menyuruh orang lain untuk menggarap kebunnya ?

3) Apakah pernah pemilik dan penggarap kopi terjadi cekcok mulut ?

4) Bagaimana tanggapan bapak terhadap akad yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik kebun kopi ?

5) Apakah selama penggarapan kebun kopi yang dilakukan oleh penggarap dan kontrol oleh pemilik kopi pernah terjadi pertengkaran?

Penulis




SINTAMI ANALISA
1711120084

Pembimbing I



Rohmadi, MA
NIP: 197103201996031001

Pembimbing II



Wahyu Abdul Wahar, M.H.I
NIP: 198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0736/In.11/F.I/PP.00/9/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

11 Juni 2021

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

- Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
 2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0750 /In.11/ F.I/PP.00.9/06/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Rohmadi, S.Ag., MA
NIP : 19710320199603 1 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
NIP. : 19861206201503 1 005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Sintami Analisa
NIM/Prodi : 1711120084/HES

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjualan Kopi Sebelum Pembagian Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun (Studi Kasus di Desa Pungguk Meranti Kec. Ujan Mas, Kab. Kepahiang)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 11 Juni 2021

Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusnita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangku



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0925/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Agustus 2021

Yth

1. Kepala Desa Pungguk Meranti Kec.Ujan Mas
Kab. Kepahiang
2. Penggarap Kebun Kopi Desa Pungguk Meranti
Kec.Ujan Mas Kab. Kepahiang
3. Pemilik Kebun Kopi Desa Pungguk Meranti
Kec.Ujan Mas Kab. Kepahiang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Sintami Analisa
NIM : 1711120084
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Akad Penjualan Kopi Sebelum
Pembagian Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun (Studi
Kasus di Desa Pungguk Meranti Kec. Ujan Mas Kab.
Kepahiang)"**.

Tempat Penelitian : Kabupaten Kepahiang

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

Dekan,

Dr. Iman Mahdi, SH., MH.
NIP. 196503071989031005



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN UJAN MAS
DESA PUNGGUK MERANTI

Jl. Lintas Curup - Kepahiang-Desa Pungguk Meranti Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang Prov Bengkulu

Nomor : 800 /470/Pgm/IX/2021

September, 2021

Lampiran : -

Perihal : Tanggapan Izin Penelitian

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemerintahan desa pungguk Meranti Kec Ujan mas Kab Kepahiang menerangkan bahwa ;

Nama : SINTAMI ANALISA

NIM : 17111200884

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Syarah

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang namanya tersebut di atas benar akan melaksanakan Penelitian dan memberikan izin sepenuhnya untuk melengkapi Tugas akhir penyelesaian Skripsi yang berjudul :

“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjualan Kopi Sebelum Pembagian Hasil Antara Pemiik dan Penggarap Kebun (Studi Kasus di Desa Pungguk meranti Kec . Ujan mas Ksb . Kepahiang) “.

Temat Penelitian : **Kabupaten Kepahiang**

Demikian surat tanggapan izin penelitian ini di sampaikan Agar dapat dipergunakan seperlunya Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pungguk Meranti, 19 September 2021

Plh Kepala Desa Pungguk Meranti





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sintami Analisa Pembimbing II : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
NIM : 1711120084 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam
Jurusan : Syariah Terhadap Akad Penjualan Kopi Sebelum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Pembagian Hasil Antara Pemilik dan Penggarap
kebud (Studi Kasus di Desa Pungguk Meranti
Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang).

N O	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Kamis/25-03-2021	Footnote Ikuti Pedoman	Perbaiki Latar belakang, rumusan masalah Rapikan penulisan	
2.	Senin/19-04-2021	Metode Penelitian Daftar Pustaka	Tambahkan pendekatan Waktu dan tempat alasannya Informan ditambah Sesuai dengan pedoman	
3.	Kamis/20-06-2021	Hasil wawancara di observasi awal	Kasih footnote Pakai kalimat yang jelas Tambahkan manfaat penelitian Diganti dengan	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

		Bab 3	gambaran umum objek penelitian	
4.	Minggu/23-06-2021	Bab 3 dirombak semua	Dirubah semua sesuai dengan pedoman Buat kisi-kisi dan wawancara	
5.	Senin/06-04-2021	Bab 3 dan 4	isi bab 4 dipindahkan ke bab 3 dan bab 4 ditambahkan analisisnya	

Bengkulu, ... Oktober 2021

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

Pembimbing II


Wery Gusmansyah, M.H
NIP.198202122011010109


Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
NIP.198612062015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sintami Analisa Pembimbing I : Rohmadi, MA
NIM 1711120084 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam
Jurusan : Syariah Terhadap Akad Penjualan Kopi Sebelum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Pembagian Hasil Antara Pemilik dan Penggarap
kebun (Studi Kasus di Desa Pungguk Meranti
Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin/ 12-07-2021	Footnote Ikuti Pedoman	<ul style="list-style-type: none">Perbaiki Latar belakang, rumusan masalahRapikan penulisan	
2.	Senin/ 26-07-2021	Metode Penelitian	<ul style="list-style-type: none">Tambahkan pendekatanWaktu dan tempat alasannyaInforman ditambah	
		Daftar Pustaka	<ul style="list-style-type: none">Sesuai dengan pedoman	
3.	Selasa/ 03-08-2021	Hasil wawancara di observasi awal	<ul style="list-style-type: none">Kasih footnotePakai kalimat yang jelasTambahkan manfaat penelitianDiganti dengan	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

		Bab 3	gambaran umum · objek penelitian · Dirubah semua sesuai dengan pedoman	
4.	Kamis/ 12-08-2021	Bab 3 dirombak semua	· Buat kisi-kisi dan wawancara	
5.	Rabu/ 25-08-2021	Bab 3 dan 4	· isi bab 4 dipindahkan ke bab 3 dan bab 4 ditambahkan analisisnya	
6	Kamis, 13-1-22	Bab. I-V	· Acc	

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

Wery Gusmansyah, M.H
NIP. 198202122011010109

Bengkulu, ~~Januari~~ ^{Januari} 2022
Pembimbing I

Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : Sintami Analisa
Nim : 171120084
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
Kamis 16-07 2020 Jam 09.10-10.10	Nadia Putri Amelia (HES)	Tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan pemberlakuan pajak di Labbaik chicken kota BKL	1. Dr. H. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Elyt Mike MH	1. 2.
Kamis 16-07 2020 Jam 10.15-11.15	Heti Arista Herlin (HES)	Praktik jual beli camuran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (di desa kota Agung Kecamatan Seuma Timur Kota Bengkulu)	1. Fohmadi MA 2. Wery Gusmanisya MH	1. 2.
Kamis 14-01-2021	Tio Jessica (HKI)	Bikot tiga tahun akibat pemukiman satu dusun Ditinjau dari hukum Islam (studi di ds bumi Agung ke duran)	1. Dr. H. Khairudin, L. MA 2. Elyt Mike, MH	1. 2.
Kamis 14-01 2021	Della Trisna Levia	Analisis terhadap efektivitas pelaksanaan Pajak Dsu Muhi No. 45/Ber Mu/Perm / 2009 tentang ganti rugi atas kerusakan barang gadai di pengapodaan Fat Pagar Dewa Kota Bengkulu	1. Drs. H. Sunardi, MA 2. Hamdan M Pd	1. 2.
Rabu 03-02 2021	Ariskan Hodi	Praktik jual beli dengan gpre atau free fare dalam perspektif hukum ekonomi Syariah dan hukum positif (studi kasus di komunitas free fare kota Bengkulu)	1. Dr. Gunitha Nuridin, M. Ag 2. Elyt Mike MH	1. 2.
Rabu 03-02 2021	Mustawa Alam Sya	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik parking gendam (hutang piutang) (studi kasus di desa Lubuk Pandang Kecamatan Mas Kabupaten Empat Lintang)	1. Dr. H. Toha Arifika M. Ag 2. Hamdan M. Pd	1. 2.
Selasa 16-02 2021	Yulki Retna	Praktik usaha fotografier sistem pembayaran booking pregetur hukum ekonomi syariah (studi kasus fan home studio di Kecamatan Gading Kecamatan BBL)	1. M. Masri, MH 2. Noran Zul L. M. Ag	1. 2.
Selasa 16-02 2021	Fira Pustaka	Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah sebelum terlaksan kerja bangunan rumah Kecamatan Kota Pandang dan Rejang Lebong Bengkulu	1. Dr. H. Jhon Karedi S.H. M. Hum 2. Hamdan M Pd	1. 2.
			1. 2.	1. 2.
			1. 2.	1. 2.

Bengkulu, 02, 03, 2021
Ka. Prodi HES

Wery Gusmanisya
NIP 198220120201101109

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Sintami Analisa

Nim : 1711120084

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjualan Kopi Sebelum
Pembagian Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun (Studi
Kasus di Desa Pungguk Meranti Kec.Ujan Mas Kab.Kepahiang)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan
tidak ditemukan/ ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain
dengan presentasi plagiasi **20%**.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk di pergunakan
sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 25 Januari 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syariah



Wery Gusmansyah, M.H
NIP: 198202122011011009

Tim Uji Plagiasi,



Etry Mike, M.H
NIP: 198811192019032010

LAMPIRAN



